



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/ 79 /431.013/2025

TENTANG

POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai upaya penyelenggaraan dan penanganan bencana hidrometeorologi pada masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo secara cepat, tepat dan terpadu, perlu membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69);
9. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/78/431.013/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Pusat Komando Operasional selama masa Tanggap Darurat Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Menugaskan kepada personel Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Pengarah, untuk :
 1. menetapkan kebijakan Tanggap darurat bencana;
 2. berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta dalam pelaksanaan Tanggap darurat bencana;
 3. menetapkan status Tanggap darurat bencana.
 - b. Komandan, untuk :
 1. merumuskan konsep kebijakan Tanggap darurat bencana;
 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Tanggap darurat bencana;
 3. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tanggap darurat bencana;
 4. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur bidang di bawahnya dalam melaksanakan tugas;
 5. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan Tanggap darurat bencana;
 6. mengkoordinasikan kebutuhan prasarana dan sarana serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan Tanggap darurat bencana;
 7. melaporkan seluruh kegiatan kepada Pengarah.
 - c. Wakil Komandan, untuk :
 1. membantu pelaksanaan tugas-tugas Komandan;
 2. mewakili Komandan apabila berhalangan.

- d. Bidang Sekretariat, untuk :
 - 1. mengkoordinir kegiatan di bidang sekretariat, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) merencanakan kebutuhan operasional, logistik, prasarana dan sarana;
 - b) mengkoordinir dan mengendalikan informasi bidang-bidang yang terlibat dalam pelaksanaan Tanggap darurat bencana;
 - c) mengkoordinir dan mengendalikan administrasi, keuangan serta pelaporan;
 - d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas administrasi dan keuangan;
 - e) melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
 - 2. memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.
- e. Bidang Perencanaan dan Operasi, untuk :
 - 1. mengkoordinir kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan operasi pada masa Tanggap darurat bencana, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) mengkoordinir instansi/lembaga terkait yang terlibat dalam penyiapan rencana dan penggerahan sumber daya manusia pelaksanaan Tanggap darurat bencana;
 - b) menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggap darurat bencana;
 - c) melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana di wilayah terdampak bencana;
 - d) melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
 - 2. memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan Anggaran lain yang sah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Situbondo.
5. Sdr. Pos Komando yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Februari 2025
Nomor : 100.3.3.2/79/431.013/2025

**SUSUNAN ANGGOTA POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Komandan	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Komandan	a. Komandan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; b. Kepala Kepolisian Resor Situbondo.
4.	Bidang Sekretariat - Koordinator - Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo. a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Bidang Perencanaan dan Operasi - Koordinator - Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo. a. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; b. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Situbondo; c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI